



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Panduan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dokter

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260406



Skenario (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dokter)

Simulasi penghitungan Pajak profesi Dokter atas nama **Dr. Nya** :

- **Nama:** Dr. Nya
- **Status:** K/0 (Menikah, 0 Tanggungan)
- **Metode:** NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) karena omzet < Rp4,8 Miliar
- **Lokasi Praktik:** Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B (Wilayah Satu KPP terdaftar)
- **Kredit Pajak:** Rp 47.325.000

Keterangan Rekapitulasi Penghasilan :

Sumber Penghasilan	Penghasilan Bruto	Pengurang / Norma	Penghasilan Neto
Gaji RS A (Pegawai)	Rp 240.000.000	Biaya Jabatan	Rp 234.000.000
Jasa Medis RS A	Rp 775.000.000	Norma 50%	Rp 387.500.000
Jasa Medis RS B	Rp 305.000.000	Norma 50%	Rp 152.500.000
Total	Rp 1.320.000.000		Rp 774.000.000

Berikut langkah menuju pelaporan SPT Tahunan Dr. Nya

Skenario (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dokter)

Berdasarkan UU HPP dan PMK 168/2023, berikut rincian bulanan penghasilan dan pemotongan pajak (Kredit Pajak) untuk **Dr. Nya** :

1. Gaji RS A (Pegawai Tetap): Menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-Rata) Kategori B (untuk status K/0). Untuk gaji Rp20.000.000, tarif TER-nya adalah 9%.
2. Jasa Medis (Bukan Pegawai): Sesuai PMK 168/2023, pemotongan menggunakan tarif 5% flat dari Dasar Pengenaan Pajak (50% dari Bruto).

Bulan	Gaji RS A (Bruto)	PPh 21 Gaji (TER)	Jasa RS A (Bruto)	PPh 21 Jasa A (5%)	Jasa RS B (Bruto)	PPh 21 Jasa B (5%)	Total Kredit Pajak (Bulan)
Januari	20.000.000	1.800.000	60.000.000	1.500.000	28.500.000	712.500	4.012.500
Februari	20.000.000	1.800.000	60.000.000	1.500.000	25.000.000	625.000	3.925.000
Maret	20.000.000	1.800.000	65.000.000	1.625.000	27.400.000	685.000	4.110.000
April	20.000.000	1.800.000	60.000.000	1.500.000	27.600.000	690.000	3.990.000
Mei	20.000.000	1.800.000	70.000.000	1.750.000	25.000.000	625.000	4.175.000
Juni	20.000.000	1.800.000	65.000.000	1.625.000	24.200.000	605.000	4.030.000
Juli	20.000.000	1.800.000	65.000.000	1.625.000	26.500.000	662.500	4.087.500
Agustus	20.000.000	1.800.000	60.000.000	1.500.000	26.800.000	670.000	3.970.000
September	20.000.000	1.800.000	70.000.000	1.750.000	24.000.000	600.000	4.150.000
Oktober	20.000.000	1.800.000	65.000.000	1.625.000	23.000.000	575.000	4.000.000
November	20.000.000	1.800.000	70.000.000	1.750.000	23.000.000	575.000	4.125.000
Desember*	20.000.000	525.000	65.000.000	1.625.000	24.000.000	600.000	2.750.000
TOTAL	240.000.000	20.325.000	775.000.000	19.375.000	305.000.000	7.625.000	47.325.000

Berdasarkan PMK 168 Tahun 2023, Penghasilan Bruto atas jasa dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/ atau klinik, yaitu sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/ atau klinik.

PRAKTIK

TAHAP 1:
LOGIN & PEMBERITAHUAN
PENGGUNAAN NPPN

Halaman Login



Login

ID Pengguna

1 NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 370467 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5 Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)
[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

- [1] ID Pengguna diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] Kata Sandi sesuai dengan **password Coretax**
- [3] Pemilihan Bahasa untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Kode keamanan (**Captcha**)
- [5] **Login**



Pemberitahuan Penggunaan **NPPN**

The screenshot shows the DJP portal interface. The top navigation bar includes the DJP logo, version information (1.1.2-build-2008), language (id-ID), a 'New' notification, and a user profile (1234567890123456 - Dr. Nya). The main navigation menu is expanded, showing 'Layanan Wajib Pajak' highlighted with a red box and a red circle '6'. Below it, the 'Buat Permohonan Layanan Administrasi' option is highlighted with a red box and a red circle '7'. Other options in the menu include 'Layanan Administrasi', 'Layanan Permintaan Informasi Perpajakan', 'Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi', 'Layanan Edukasi Perpajakan', 'Riwayat Edukasi', and 'Pengetahuan Dasar Perpajakan'. The 'Buat Permohonan Layanan Administrasi' sub-menu includes 'Permohonan Belum Disampaikan', 'Permohonan Dalam Proses', 'Permohonan Telah Selesai', and 'Daftar Fasilitas Saya'.

Wajib Pajak Pengguna Norma Penghasilan, Wajib melakukan pemberitahuan penggunaan Norma Sebelum melakukan pelaporan SPT

Buat Permohonan Pemberitahuan Penggunaan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)** pada aplikasi coretax dengan cara :

[6] Pilih Modul **Layanan Wajib Pajak**

[7] Pilih Menu **Buat Permohonan Layanan Administrasi**

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

The screenshot shows the 'Jenis Pelayanan Wajib Pajak' (Taxpayer Service Types) section. A search bar is present. The list includes:

- AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- AS.03 Surat Keterangan Domisili
- AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas** (highlighted with a red box and a red circle with the number 8)
- AS.05 Pemberitahuan DPP Nilai Lain
- AS.06 Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
- AS.07 Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Bebas (SKPKD)

The 'Kategori Sub-Layanan' (Sub-Service Categories) section shows:

- AS.04-01** (highlighted with a red box and a red circle with the number 9)
 - LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

The detail view for AS.04-01 shows the title 'LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)' and a 'Simpan' (Save) button (highlighted with a red box and a red circle with the number 10).

- [8] Pada Jenis Pelayanan Wajib Pajak, pilih kode : AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas
- [9] Pilih Kategori Sub-Layanan AS.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
- [10] Klik tombol "Simpan" akan memunculkan halaman Detail Kasus

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Logo djp | Versi: 1.1.2-build-2008 | id-ID | Baru | 1234567890123456 – Dr. Nya


Portal Saya | e-Faktur | eBupot | Surat Pemberitahuan (SPT) | Pembayaran | Buku Besar | Layanan Wajib Pajak | Manajemen Akses | Soal Sering Ditanya | Pertukaran Informasi Perpajakan | Aplikasi Eksternal

11 P0000244544 Informasi Umum

Detail Kasus	Kasus
Informasi Umum	Nomor P0000244544
Alur Kasus	Tipe AS.04-01 Notification for using Norms to Calculate Net Income (Portal)
Komponen yang Disematkan	Nama Wajib Pajak Pusat Dr. Nya
Komentar	NPWP Wajib Pajak Pusat 1234567890123456
Dokumen	Alasan Permohonan Wajib Pajak
Pilih Kasus Lain	Prioritas Tinggi
	Status Diproses
	Portal Status Diproses
	Kasus Sebelumnya
	Tanggal Mulai 05 Oktober 2025
	Tanggal Akhir
	Tanggal Tindakan Berikutnya
	Penyelesaian yang diharapkan 2025/10/07 16:02:53.566000000
	Jenis Komunikasi
	Keterangan KasusCreated for Administrative Service Request Form AS.04-01

Pada halaman **Detail Kasus** terdapat nomor kasus atas permohonan pemberitahuan penggunaan NPPN yang telah diajukan **[11]**

Pemberitahuan Penggunaan **NPPN**



The screenshot shows the DJP portal interface. At the top, there is a header with the DJP logo, version information (1.1.2-build-2008), language selection (id-ID), a 'Baru' notification icon, and a user profile dropdown (1234567890123456 - Dr. Nya). Below the header is a navigation bar with various menu items: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, Manajemen Akses, Soal Sering Ditanya, Pertukaran Informasi Perpajakan, and Aplikasi. A red circle with the number 12 highlights the 'Portal Saya' menu item. A dropdown menu is open under 'Portal Saya', listing several options: Dokumen Saya, Notifikasi Saya, Kasus Saya, Kasus Berjalan Saya, Profil Saya, Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, Pengukuhan PKP, Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L, Perubahan Data, Perubahan Status, and Penghapusan & Pencabutan. A red circle with the number 13 highlights the 'Kasus Saya' menu item.

12 Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

13 Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data ▶

Perubahan Status ▶

Penghapusan & Pencabutan

Untuk memantau proses persetujuan atas pemberitahuan penggunaan NPPN yang telah diajukan, silakan masuk ke menu Kasus Saya, dengan cara:

- [12] Pilih Modul **Portal Saya**
- [13] Pilih Menu **Kasus Saya**, isikan formulir yang ada dalam Alur Kasus

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Kasus Saya

	Nomor Kasus ↑↓	NPWP Wajib Pajak Pusat ↑↓	Nama Wajib Pajak Pusat ↑↓	Jenis Kasus ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14 Pilih	P0000244544	1234567890123456	Dr. Nya	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) (

< 1 > 10 ▾

Jika pemberitahuan penggunaan NPPN telah disetujui oleh KPP, maka Dokumen Pemberitahuan NPPN akan muncul pada tabel di daftar kasus saya [14]

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

The screenshot shows the DJP portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'Portal Saya' highlighted. Below it, a dropdown menu is open, with 'Profil Saya' selected. In the main content area, the 'Fasilitas Aktif' tab is highlighted, and a table lists active facilities. One entry is highlighted with a red box, showing 'LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas'.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Kode Jenis Layanan	Deskripsi Kode Jenis Layanan	Nama Sub Kode Jenis Layanan	Sub Kode Jenis Layanan
LA.04	LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan


Status Fasilitas Pemberitahuan Penggunaan NPPN dapat juga dilihat pada Modul Portal Saya → Menu Profil saya → Tab Fasilitas Aktif [15]

Pada tabel "Fasilitas Aktif" [16] terdapat fasilitas-fasilitas perpajakan yang dapat dimiliki oleh wajib pajak, salah satunya terkait penggunaan NPPN

PRAKTIK

TAHAP 2: **PEMBUATAN KONSEP SPT**

Tahap Pembuatan **Konsep SPT**



Setelah melakukan pemberitahuan pemakaian Norma, Wajib Pajak dapat segera melaporkan SPT, melalui menu Surat Pemberitahuan (SPT)

Untuk membuat konsep SPT Tahunan PPh OP lakukan langkah sebagai berikut:

- [1] Pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**
- [2] Pilih menu **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Tahap Pembuatan **Konsep SPT**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

1234567890123456
Dr. Nya

Surat Pemberitahuan (SPT)

3 Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

4 **Buat Konsep SPT**

SPT Belum Disampaikan

🔄 📄 📄 📄 📄

Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓
Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

Sebelum klik tombol "Buat Konsep SPT" pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada tabel daftar konsep SPT

Pada laman submenu **Konsep SPT** [3] klik tombol **Buat Konsep SPT** [4]

Tahap Pembuatan **Konsep SPT**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Dr. Nya

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPH **PBB** **PPN**

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih **5** **PPh Orang Pribadi** **PPh Pasal 21/26** **PPh Unifikasi**

6 **Lanjut**

Selanjutnya **pilih jenis pajak** atas SPT yang akan dibuat dengan cara:
[5] Pilih Jenis SPT **PPh Orang Pribadi**
[6] Klik **Lanjut**

Tahap Pembuatan **Konsep SPT**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Dr. Nya

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3
Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

Jenis Periode SPT *

SPT Bagian Tahun Pajak

SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak *

8

7 **PERIODE SPT**

Kembali

9 **Lanjut**

Selanjutnya **pilih periode pelaporan SPT** dengan cara:

[7] Pilih Jenis Periode SPT **SPT Tahunan**

[8] Pilih Periode dan Tahun Pajak (**Januari 2025-Desember 2025**)

[9] Klik **Lanjut**

Tahap Pembuatan Konsep SPT

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

1234567890123456
Dr. Nya

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3
Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT **Pilih Jenis SPT**

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**
Jenis Periode SPT : **SPT Tahunan**
Periode dan Tahun Pajak : **Januari 2025 – Desember 2025**

Model SPT *

10 Normal X v

Kembali

11 **Buat Konsep SPT**



Selanjutnya **pilih jenis SPT** dengan cara:

[10] Pilih Model SPT **Normal** karena wajib pajak baru pertama kali membuat SPT Tahunan PPh

[11] Klik **Buat Konsep SPT**

Tahap Pembuatan Konsep SPT

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Dr. Nya

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

 **SPT Belum Disampaikan**

Draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada submenu "Konsep SPT". terdapat informasi pada tabel yang tersedia berupa Jenis Pajak, Jenis Surat Pemberitahuan Pajak dan Masa Pajak

Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾
 	PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari 2025 - Desember 2025

PRAKTIK

TAHAP 3: **PENGISIAN INDUK SPT**

BAGIAN A s.d. BAGIAN J

Tahap Pengisian Konsep SPT

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Dr. Nya

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

🔄 📄 📄 📄 🗑️

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
1 2	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾
 	PPH Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari 2025 - Desember 2025

Untuk mulai mengisi konsep SPT Tahunan, silakan klik icon "**pensil**" [1]. Apabila wajib pajak ingin menghapus konsep SPT Tahunan, silakan klik icon "**tempat sampah**" [2]

Induk SPT (Header)

Induk L-1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2025 Status: Normal Metode Pembukuan/Pencatatan: Pencatatan

Periode Pembukuan: 1 12 Sumber Penghasilan *: Pekerjaan Bebas

Posting SPT

Klik tombol "Posting SPT" untuk menampilkan data perpajakan Anda (Harta, Utang, Daftar Anggota Keluarga, Bukti Potong PPh, Pembayaran, dan lainnya). Data terakhir diperbarui pada tanggal 18 Desember 2025 10:11:37 WIB, Jakarta (Server Time). Status COMPLETED

- ❑ Secara *default* formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPh OP adalah formulir Induk SPT dan Lampiran L-1
- ❑ Pada bagian Header, isian Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, Periode Pembukuan, dan Status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya

Induk SPT (Header)

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2025
Status: Normal
Metode Pembukuan/Pencatatan: **Pencatatan** 4

Periode Pembukuan: 1 12
Sumber Penghasilan *: **Pekerjaan Bebas, Peker...** 3

Posting SPT 5

Kegiatan Usaha
 Pekerjaan
 Pekerjaan Bebas

Pembukuan stelsel akrual
Pembukuan stelsel kas
Pencatatan

Klik tombol "Posting SPT" untuk menampilkan data perpajakan Anda (Harta, Utang, Daftar Anggota Keluarga, Bukti Potong Pembayaran, dan lainnya). Data terakhir diperbarui pada tar Desember 2025 10:11:37 WIB, Jakarta (Server Time). Status COMPLETED

- [3] Bagi WP Pekerjaan Bebas seperti Akuntan, Dokter, Pengacara, silakan pilih Sumber Penghasilan "**Pekerjaan**" & "**Pekerjaan Bebas**"
- [4] Pilih Metode Pembukuan "**Pencatatan**"
- [5] Klik "**Posting SPT**" untuk menampilkan data perpajakan, berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPh, pembayaran dan lainnya. Serta informasi **waktu terakhir diperbaharui**

Induk SPT (A. Identitas Wajib Pajak)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. NIK/NPWP *	1234567890123456
2. NAMA *	Dr. Nya
3. JENIS ID *	KTP
4. NO. ID *	1234567890123456
5. NO. TELEPON *	+6281999760161
6. EMAIL *	testingctas@kemenkeu.go.id
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)	Silakan Pilih
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI	

Pada bagian A (Identitas Wajib Pajak):

- [5] Identitas Wajib Pajak akan **terisi secara otomatis oleh sistem** baik NIK/NPWP, Nama, Jenis ID, Nomor ID, Nomor Telepon, dan Email berdasarkan profil wajib pajak
- [6] Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri diisi jika Wajib Pajak menjalankan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT). **Pada skenario ini isian tersebut dikosongkan**
- [7] NIK/NPWP Suami/Istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT). **Karena pada skenario ini dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini tidak terisi**

Induk SPT (B. Ikhtisar Penghasilan Neto)

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * Ya Tidak 8 i Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1. b. 1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya Tidak 9 i Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat di angsur/ditunda pembayarannya

1. b. 2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Silakan Pilih ▼

1. b. 3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Silakan Pilih ▼

Pada Bagian B (Ikhtisar Penghasilan Neto), sesuai skenario yang telah ditentukan:

[8] Pilih **Ya** pada pertanyaan nomor 1.a. "Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?"

[9] Pilih **Ya** pada pertanyaan nomor 1.b.1. "Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?" → akan muncul pertanyaan 1.b.2 dan 1.b.3

Isian pada formulir Induk SPT Tahunan PPh orang pribadi menentukan Lampiran apa saja yang akan muncul dan harus dilengkapi isian. Mohon perhatikan pengisian jawaban atas setiap pertanyaan yang muncul.



Induk SPT (B. Ikhtisar Penghasilan Neto)

1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya	✕ ✓ 10 ⓘ	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	✕ ✓ 11 ⓘ	Ya, saya adalah pengguna yang memenuhi syarat untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. (Isi Lampiran 3B dan Lampiran 3A-4 Bagian A)

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[10] Pilih **“Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya”** pada pertanyaan 1.b.2

[11] Pilih **“Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto”** pada pertanyaan 1.b.3 → akan muncul Lampiran 3A-4

Wajib Pajak yang **belum** menyampaikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), tidak dapat memilih **“Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto”** pada pertanyaan 1.b.3



Induk SPT (B. Ikhtisar Penghasilan Neto)

1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas				0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	12 ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d	
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	13 ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya	

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[12] Pilih "**Tidak**" pada pertanyaan 1.c "Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?"

[13] Pilih "**Tidak**" pada pertanyaan 1.d. "Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?"

Induk SPT (C. Perhitungan Pajak Terutang)

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d) 14	234.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak 15 Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3) 16	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/0 58.500.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[14] Penghasilan netto setahun akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan $1a+1b+1c+1d$

[15] Pilih **Tidak** karena Dr. Nya tidak memiliki kompensasi kerugian atau zakat

[16] Penghasilan netto setelah pengurangan penghasilan netto akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 2-3

Induk SPT (C. Perhitungan Pajak Terutang)

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)	234.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
		<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	17 K/0
6	Penghasilan kena pajak (4-5) 18	0
7	PPh Terutang 19	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	20 <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
		<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang (7-8) 21	0

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[17] Pilih **PTKP** yang sesuai, untuk kasus ini pilih **K/1**

[18] Penghasilan Kena Pajak akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 4-5

[19] PPh terutang akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perkalian tarif PPh dengan Penghasilan Kena Pajak

[20] Pilih **Tidak** karena Dr. Nya tidak memiliki fasilitas pengurang PPh terutang

[21] PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 7-8

Induk SPT (D. Kredit Pajak)

▼ D. KREDIT PAJAK

10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *	22 <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E</i>	47.325.000
10b	Angsuran PPh Pasal 25	23		0
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)	24		0
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya</i>	

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[22] Pilih **Ya** karena Dr. Nya memiliki kredit pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp47.325.000,-

[23] **Tidak terisi** karena Dr. Nya tidak memiliki pembayaran angsuran PPh Pasal 25

[24] **Tidak terisi** karena Dr. Nya tidak memiliki pembayaran STP PPh Pasal 25

[25] Pilih **Tidak** karena Dr. Nya tidak menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan

Induk SPT (E. PPh Kurang/Lebih Bayar)

▼ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	26	<input type="text" value="0"/>
11b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	27 <input type="text" value="Tidak. Saya tidak memiliki"/>
11c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)	28	<input type="text" value="0"/>

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[26] PPh kurang bayar akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan $9-10a-10b-10c+10d$

[27] Otomatis terisi **Tidak** karena Dr. Nya tidak memiliki Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

[28] PPh yang masih harus bayar akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan $11a-11b$

Induk SPT

(F. Pembetulan dan G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar)

▼ F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12a PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

12b PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

▼ G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

- Induk Bagian F akan terisi jika status SPT Tahunan PPh adalah Pembetulan
- Induk Bagian G dilengkapi jika status SPT Tahunan PPh Lebih Bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar
- Sesuai dengan contoh kasus maka bagian ini silakan dilewati**



Induk SPT (H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya)

▼ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

- 13a Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? * Ya Tidak **29** Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
- 13b Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? * Ya Tidak **30** Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
- 13c Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? * Ya Tidak **31** Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[29] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak menerima penghasilan teratur

[30] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak Menyusun perhitungan tersendiri PPh Pasal 25

[31] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki cabang dan membayar PPh Pasal 25 OPPT

Induk SPT (I. Pernyataan Transaksi Lainnya)

▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a	Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	32			2.500.000.000
14b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *	33	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tabel B	150.000.000
14c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *	34	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	35	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *		<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *		<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *		<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14 h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)				0

Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian I. Pernyataan Transaksi Lainnya:

[32] **Terisi otomatis** berdasarkan data harta pada akhir tahun pajak yang sudah terisi pada Lampiran 1 bagian A

[33] Pilih **Ya** karena Dr. Nya memiliki utang pajak pada akhir tahun pajak

[34] Pilih **Tidak** karena Dr. Nya tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final

[35] Pilih **Tidak** karena Dr. Nya tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

Induk SPT (I. Pernyataan Transaksi Lainnya)

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA			
14a	Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		2.500.000.000
14b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tabel B 150.000.000
14c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
14d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
14e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
14f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
14g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
14 h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak eharusnya tidak terutang secara terpisah)		0

Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian I. Pernyataan Transaksi Lainnya:

[36] Otomatis terisi **Tidak** karena Dr. Nya tidak menyelenggarakan pembukuan (tidak membiayakan penyusutan)

[37] Otomatis terisi **Tidak** karena Dr. Nya tidak menyelenggarakan pembukuan (tidak membiayakan biaya entertainment dsb)

[38] Pilih **Tidak** karena Dr. Nya tidak menerima dividen

[39] **Diabaikan** karena Dr. Nya bukan merupakan WP dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55/2022

Induk SPT (J. Lampiran Tambahan)

▼ J. LAMPIRAN TAMBAHAN

a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit	<input type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	40	<input type="text" value="Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana."/>
b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan	<input type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	41	<input type="text" value="Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan"/>
c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri	<input type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	42	<input type="text" value="Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan"/>
d. Surat Kuasa (Hanya Untuk SPT Kertas)*	<input checked="" type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	43	
e. Dokumen Lainnya*	<input checked="" type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	44	

Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian J. Lampiran Tambahan:

- [40] Otomatis terisi **Tidak** karena Dr. Nya tidak menyelenggarakan pembukuan (tidak membuat laporan keuangan)
- [41] Otomatis terisi **Tidak** karena Dr. Nya tidak memiliki pembayaran zakat/sumbangan keagamaan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
- [42] Otomatis terisi **Tidak** karena Dr. Nya tidak memiliki bukti pemotongan/pemungutan dari luar negeri
- [43] Diisi **Tidak** karena Dr. Nya tidak menggunakan kuasa wajib pajak
- [44] Diisi **Tidak** karena Dr. Nya tidak melampirkan dokumen lainnya

PRAKTIK

TAHAP 4: **PENGISIAN LAMPIRAN**

LAMPIRAN L1, L-3B DAN L-3A-4

Lampiran L-1

Induk **L-1** L-3A-4 L-3B

- A. ASSETS AT THE END OF FISCAL YEAR
- B. DEBT AT THE END OF FISCAL YEAR
- C. LIST OF DEPENDENTS FAMILY MEMBERS
- D. NET INCOME FORM EMPLOYMENT
- E. LIST OF WITHHOLDING TAX SLIP

HEADER

Tahun Pajak

NPWP

> A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

> D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

> E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Klik pada tab **L-1** untuk membuka lampiran 1

Induk **L-1** L-3A-4 L-3B

Lampiran 1 berisikan informasi wajib pajak sebagai berikut:

- A. Harta pada Akhir Tahun Pajak
- B. Utang pada Akhir Tahun Pajak
- C. Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan
- D. Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan
- E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi meliputi:






- Lampiran 1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak); dan
- Lampiran 1 Bagian C (Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan). Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubung (-)



A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak



▼ A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

1. KAS DAN SETARA KAS

48 **+ Tambah** **Impor data**

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓
 	1.	0102	Pilih DESKRIPSI	

49   50

[48] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun

[49] Pilihan lambang **Pensil** untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya

[50] Pilihan lambang **hapus** untuk menghapus data harta

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut dengan memilih tombol **Pensil** bagi tiap-tiap harta

Pengisian Kas dan Setara Kas

KAS DAN SETARA KAS

Kode *	0102
Deskripsi *	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan) X v
Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *	11111111
Atas Nama *	Dr. Nya
Nama Bank/Institusi *	BANK XXXX
Lokasi Harta *	Indonesia X v
Tahun Perolehan *	2025
Saldo *	100.000.000
Keterangan	Silakan Pilih v

X Tutup Simpan

Uang Tunai/Bank Note/Koin
Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)
Giro
Deposito
Uang elektronik

Aruba
Afganistan
Angola
Angola
Kepulauan Aland

Harta PPS
Harta Investasi PPS

- [51] Pilih deskripsi kas dan setara kas
- [52] Diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas
- [53] Diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening
- [54] Diisi dengan nama Bank atau Institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan
- [55] Diisi dengan negara tempat Kas
- [56] Diisi tahun perolehan kas dan setara kas
- [57] Diisi dengan nilai nominal saldo
- [58] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
- [59] Pilih Simpan

Pengisian Harta Bergerak

5. HARTA TIDAK BERGERAK (TERMASUK TANAH BANGUNAN)

60 + Tambah

HARTA TIDAK BERGERAK

Kode *	0502
Deskripsi *	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal
Lokasi Harta *	Jl. Gatot Subroto Jakarta
Ukuran Properti - Tanah *	200
Ukuran Properti - Bangunan *	150
Sumber Kepemilikan *	Hasil Sendiri
Nomor Sertifikat *	123
Tahun Perolehan *	2015
Biaya Perolehan *	200.000.000
Nilai Saat Ini *	375.000.000
Keterangan	Silakan Pilih

Tidak ada data yang ditem...

UKURAN PROPERTI - BANGUNAN ↑↓

SUMBER KEPEMILIKAN ↑↓

Pilih SUMBER KEPEMILIKAN

61 Simpan

[60] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun

[61] Pilih **simpan** setelah mengisi seluruh data

*Seluruh data harta wajib diisi

* Kolom "Keterangan" jika harta terkait PPS

B. Utang Pada Akhir Tahun Pajak

▼ B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

62

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK	NEGARA KREDITUR	TAHUN PEMINJAMAN
		<p>Kode * 101</p> <p>Deskripsi * Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendara..X</p> <p>NPWP Kreditur * 0000000000000000</p> <p>Nama Kreditur * BANK XXX</p> <p>Negara Kreditur * Indonesia</p> <p>Tahun Perolehan * 2025</p> <p>Saldo * 30.000.000</p> <p>Keterangan Please Select</p>	Silakan Pilih	

Tidak ada data untuk ditampilkan

JUMLAH BAGIAN B

X Tut 63 Simpan

[62] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan utang pada akhir tahun

[63] Pilih **simpan** setelah mengisi seluruh data

Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak

*Seluruh data Utang wajib diisi

* Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS

C. Daftar Anggota Keluarga

▼ C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO.	NAMA ↑↓	NIK ↑↓	TANGGAL LAHIR ↑↓	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK ↑↓	PEKERJAAN ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	Silakan Pilih ▼
1	NAMA	1234567890123456	08-07-1993	Istri	Tidak Bekerja

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▼

- Daftar Anggota Keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP
- Daftar Anggota Keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data Unit Pajak Keluarga
- Dalam kasus Dr. Nya, PTKP K/0** terdapat anggota keluarga yaitu istri
- Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan **perubahan data**

Menu Perubahan Data

Portal Saya >> Profil Saya >> Informasi Umum >> Edit >> Unit Pajak Keluarga

D. Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

▼ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

🔄 📄 📄 📄 📄

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA ↑↓	PENGHASILAN NETO ↑↓
	230001	RS A	0100599001122345	240.000.000	6.000.000	234.000.000
					JUMLAH BAGIAN D	0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▼

- Tabel Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA1 dari Pemberi Kerja
- Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan
- Dalam kasus Dr. Nya bukan sebagai karyawan**, sehingga Bagian D Lampiran L-1 tidak di isi



E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah

🔄 📄 📄 📄 📄

MOTONG/PEMUNGUT PAJAK ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	DPP ↑↓	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT ↑↓
			Pilih Jenis Pajak		
1122345	230001	31-12-2025	PPh Ps. 21	20.000.000	525.000
1122345	100006	31-12-2025	PPh Ps. 21	65.000.000	1.625.000
JUMLAH					47.325.000
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI					0
JUMLAH BAGIAN E					47.325.000

Pada Bagian E :
Terdapat bukti potong perbulan yang terisi otomatis (*prepopulated*), dari lawan transaksi dengan total sejumlah Rp.47.325.000,-

Lampiran L-3B

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1 L-3A-4 **L-3B**

REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

3603075205930004

> DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)

> A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

> B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

> C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Lampiran L-3B terdiri dari

- Daftar Tempat Kegiatan Usaha
- A. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai pajak bersifat final
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
- C. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Lampiran L-3B

✓ C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

+ Tambah **63**

TINDAK AN	NAMA TKU	JENIS USAHA/P EKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			0	0	0
JUMLAH PPh			0	0	0

Simpan konsep Bayar dan Laporan

- [63] Pilihan **Tambah** untuk peredaran bruto setahun
- [64] Identitas NPWP dan TKU terisi otomatis
- [65] Pilih TKU dengan klik tombol *dropdown*
- [66] Pilih Jenis Usaha : Dokter
- [67] Input dengan nilai peredaran bruto setahun berdasarkan Bukti Potong yang anda miliki
- [68] Klik tombol "Simpan"

64 1234567890123456 – CABANG 1234567890123456000000

NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA * **65** 1234567890123456 – CABANG 1234567890123456000000

Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas * **66** Dokter

Januari	88.500.000
Februari	85.000.000
Maret	92.400.000
April	87.600.000
Mei	95.000.000
Juni	89.200.000
Juli	91.500.000
Agustus	86.800.000
September	94.000.000
Oktober	88.000.000
November	93.000.000
Desember	89.000.000
JUMLAH	1.080.000.000

67

Tutup Simpan **68**

Lampiran L-3B

+ Tambah

TINDAKAN	NAMA TKU	JENIS USAHA/P EKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
 	3603075205930004000000 - CABANG3603075205930004 000000	Dokter	88.500.000	85.000.000	92.400.000	87.600.000	95.000.000	89.200.000	91.500.000	86.800.000	94.000.000	88.000.000	93.000.000	89.200.000	1.080.000. 000
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			88.500.000	85.000.000	92.400.000	87.600.000	95.000.000	89.200.000	91.500.000	86.800.000	94.000.000	88.000.000	93.000.000	89.200.000	1.080.000. 000
JUMLAH PPh			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

[69] Terdapat tombol edit dan hapus pada kolom tindakan
[70] "Simpan Konsep" untuk menyimpan lampiran L-3B

Lampiran L-3A-4

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1 **L-3A-4** L-3B

- A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN
- B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

3603075205930004

> A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

> B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Lampiran L-3A-4 terdiri dari

- Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan
- Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

PRAKTIK

TAHAP 5: **PENYAMPAIAN SPT**

Review Induk SPT

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D</i>	234.000.000
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pe mbayarannya</i>	
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya	<i>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</i>	
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	<i>Ya, saya adalah pengguna yang memenuhi syarat untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. (Isi Lampiran 3B dan Lampiran 3A-4 Bagian A)</i>	
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas			540.000.000
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d</i>	
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</i>	

Nominal pada bagian 1.a, secara otomatis ter *prefill* berdasarkan Lampiran 1 bagian D (penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan)

Nominal yang diisikan pada Lampiran L-3A-4, secara otomatis akan ter *prefill* pada Induk SPT Bagian B.Iktisar Penghasilan Neto angka 1.b.5

Review Induk SPT

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)			774.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir B PA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya	
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)			774.000.000
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/0		58.500.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)			715.000.000
7	PPh Terutang			158.650.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya	
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)			158.650.000

Pada Induk SPT Bagian C. Penghitungan Pajak Terutang, nominal yang diisikan pada lampiran akan ter *prefill* otomatis

Review Induk SPT

▼ D. KREDIT PAJAK

10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E	47.325.000
10b	Angsuran PPh Pasal 25			0
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)			0
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	

▼ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)			111.325.000
11b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak. Saya tidak memiliki	
11c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)			111.325.000,

Pada Induk SPT

- Bagian D.Kredit Pajak : Nominal Kredit Pajak akan terisi otomatis
- Bagian E.Kurang/Lebih Bayar : PPh yang harus dilunasi wajib pajak

Bagian Pernyataan

▼ K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

NPWP

Nama Lengkap

Tanda Tangan

76

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

NPWP

Nama Lengkap

Tanda Tangan

77

Simpan konsep

Bayar dan Laport

78

[76] Centang pernyataan kebenaran pengisian data

[77] Pilih **Simpan Konsep**

[78] Pilih **Bayar dan Laport**

Tahap Penandatanganan

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	79 Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	1304016506900003
Kata Sandi Penandatanganan	80

81


Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

82

- [79] Pilih Kode Otorisasi DJP
- [80] Ketik Passphrase yang telah dibuat sebelumnya
- [81] Pilih **Konfirmasi Tanda Tangan**
- [82] Pilih **Simpan**

Link video tutorial pembuatan
Kode Otorisasi DJP:



youtube.com/watch?v=RUV3lw9C21M

Tahap Penandatanganan

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	79 Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	1304016506900003
Kata Sandi Penandatanganan	80

81


Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

82

- [79] Pilih Kode Otorisasi DJP
- [80] Ketik Passphrase yang telah dibuat sebelumnya
- [81] Pilih **Konfirmasi Tanda Tangan**
- [82] Pilih **Simpan**

Link video tutorial pembuatan
Kode Otorisasi DJP:



youtube.com/watch?v=RUV3lw9C21M

SPT Dilaporkan

Tuan A
Surat Pemberitahuan (SPT)
Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran
SPT Dilaporkan
SPT Ditolak
SPT Dibatalkan



Buat Konsep SPT

🔄 📄 📁 📄 🗑️

Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NOP	Nama Objek Pajak
Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾	<input type="text"/> 🔍	<input type="text"/>
👁️ 📄 📄 PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari – Desember 2025		

< 1 > 10 ▾

- ❑ Setelah Klik Bayar dan Laporkan, Layar akan menampilkan kode Billing, dan SPT akan berpindah ke SPT Menunggu Pembayaran
- ❑ Silahkan lakukan pembayaran atas Kurang Bayar Anda

SPT Dilaporkan

Tuan A
Surat Pemberitahuan (SPT)
Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran
SPT Dilaporkan
SPT Ditolak
SPT Dibatalkan



Buat Konsep SPT

🔄 📄 📄 📄 📄

Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NOP	Nama Objek Pajak
Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾	<input type="text"/> 🔍	<input type="text"/>
👁️ 📄 📄	PPH Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari – Desember 2025	


< 1 > 10 ▾

- ❑ Setelah pembayaran dilakukan, SPT Tahunan PPh OP Dr. Nya akan berpindah ke menu SPT Dilaporkan
- ❑ Pilihan 👁️ untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan
- ❑ Pilihan 📄 untuk melakukan unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
- ❑ Pilihan 📄 untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan



Contoh tampilan BPE

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Kotak Masuk x

 **Direktorat Jenderal Pajak** <no-reply@pajak.go.id>
kepada saya ▾

Contoh tampilan email **Bukti Penerimaan Elektronik** atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-00048/KPP.1502/2026
Tanggal	: 31 Januari 2026
NPWP	: 3120009120000111
Nama Wajib Pajak	: Dr. Nya
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari – Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 31 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

↩ Balas ➡ Teruskan 

31 Januari 2026

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tanggung



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200